



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG

PENUNJUKAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengoperasikan dan melaksanakan fungsi teknis administrasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu menunjuk User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penunjukan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENUNJUKAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026.**

- KESATU : Menunjuk pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026 yang nama-namanya selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : User SAKTI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengelola data referensi dan data user SAKTI;
  2. Menyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sampai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran termasuk didalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan/pendapatan dalam periode satu tahun anggaran;
  3. Mengelola aktivitas terkait pencatatan data supplier, kontrak, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran;
  4. Menatausahakan penerimaan dan pengeluaran negara melalui bendahara;
  5. Mengajukan pembayaran atas beban APBN, pengesahan pendapatan dan belanja, dan pencatatan surat perintah pencairan dana;
  6. Menatausaha, mengakuntansikan, dan pelaporan barang persediaan;
  7. Melakukan penatausahaan, pengakuntansian dan melaporkan barang milik negara berupa aset tetap dan aset tak berwujud;
  8. Melakukan penatausahaan dan pengakuntansian piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  9. Mengintegrasikan data jurnal dari semua modul SAKTI dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 sebagaimana tercantum

dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  
Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-  
076.01.2.658169/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 2 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,  
ttd.

GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat.

Putu Eviyanti Dewi Lestari





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
PENGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

DAFTAR NAMA-NAMA USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan Dalam Keputusan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, S.H 198507162006042010/Penata (III/d)	Approval	KPA
2.	Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST 198702242009122002/Penata Tk I (III/d)	1. Validator komitmen 2. Validator Aset	PPK
3.	Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, S.H 198507162006042010/Penata (III/d)	Approval SPM	PPSPM
4.	I Nyoman Sugiartawan, S.Sos 197807282009011009/Penata (III/c)	Operator Anggaran	-
5.	Nizar 198808152024211020/IX	Operator Aset Tetap dan Persediaan	-
6.	I Nyoman Juliastra 197305022009011007/Penata Muda (III/a)	Administrator	Staf Pengelola Keuangan/PPABP
7.	I Made Kornia Ariawan 197806252008111001/ Penata Muda (III/a)	1. Operator GLP 2. Operator Komitmen	Bendahara Pengeluaran

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Putu Eviyanti Dewi Lestari

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,  
ttd.

GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI